



PUTUSAN

Nomor 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Daam Rekonvensi ;**

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi / Pemohon Dalam rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempeajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 29 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Register perkara dengan Nomor 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 29 April 2016 dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Noxxxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pemda, Pangkalan Kerinci, selama lebih kurang dua tahun, terakhir Pemohon dan Termohon pindah di dalam wilayah Kota Pekanbaru di jalan S. Parman sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama anak (lk) umur 12 tahun dan anak (pr) umur 8 tahun, Anak-anak tersebut di atas saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon orangnya keras kepala,egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat kepada nasihat Pemohon selaku suaminya, bahkan ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon hanya cuek saja dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
 - c. Termohon selalu menolak untuk tidur sekamar dan melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon selalu merendahkan keluarga dan pekerjaan yang Pemohon miliki saat ini;

Hal. 2 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Termohon lebih sering mendengar ucapan orang tuanya dari pada mendengar nasehat Pemohon sebagai suaminya yang sah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2012, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama di karenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Termohon yang tidak mencerminkan istri yang baik. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang tiga tahun lima bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon seorang anggota POLRI dan telah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Bengkalis dengan Nomor.xxxxxxxxxxxxxx, perihal permohonan izin cerai di pengadilan Agama Pekanbaru;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon di masa yang akan datang.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara *in person*, lalu Ketua majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. ;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya ;

Bahwa Pemohon selaku anggota POLRI telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkalis ;

Bahwa Termohon selaku Pegawai negeri Sipil juga telah memperoleh Surat Keterangan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Prpinsi Riau tertanggal 06 Juni 2016 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban berupa "sanggahan" secara tertulis dengan suratnya bertanggal 06 Juni 2016, yang kemudian dilengkapi oleh Termohon secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DALAM KONVENSI :

- Bahwa identitas Pemohon, khususnya tentang agama, tidak benar saat ini Pemohon beragama Islam, melainkan Pemohon sudah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun penyebab pertengkaran bukanlah sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, tetapi yang benar disebabkan karena Pemohon telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen. Hal itulah yang menyebabkan tidak adanya kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon sering hilang kendali, sering berlaku kerasa dan kasar terhadap Termohon, sehingga membuat Termohon merasa takut, dan hal tersebut berdampak kepada anak-anak yang ketakutan melihat Pemohon mengamuk ;
- Bahwa pihak keluarga Termohon juga memberikan saran agar bercerai karena seringnya melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Termohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon (dalam Konvensi) /Pemohon (Dalam Rekonvensi) menuntut kepada Pemohon (Dalam Konvensi) /Termohon (Dalam Rekonvensi) hal-hal sebagai berikut :

- 1). Mut'ah berupa uang ;

Hal. 5 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menetapkan Hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon (Reihan Ramadhan Depari dan Nadinda Aghnia Balqis) berada pada Pemohon Dalam Rekonvensi;
- 3). Membebaskan kepada Termohon dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah dua orang anak tersebut minimal Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban Dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Bahwa benar Pemohon tidak lagi beragama Islam, tetapi telah kembali ke agama semula, yaitu Kristen ;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon ;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak berada pada Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi tidak keberatan ;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Termohon sangat keberatan, karena pada saat diadakan mediasi di kantor Termohon dengan mediator atasan Termohon, Termohon sudah bersedia menanggung nafkah anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua jut alma ratus ribu rupiah) setiap bulan. Akan tetapi Pemohon menolak, karena Pemohon meminta pembayaran sekaligus yaitu sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ; Oleh karena Termohon hanya bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Bank dengan jangka waktu 10 tahun, maka disepakatilah sejumlah tersebut, dan sudah Termohon serahkan kepada Pemohon. Dengan adanya angsuran

Hal. 6 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tersebut, gaji Termohon saat ini hanya bersisa Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan di tambah tunjangan remunerasi sebesar lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, Termohon tidak akan melupakan tanggungjawab Termohon terhadap anak-anak Termohon, namun untuk saat ini Termohon tidak bersedia di tetapkan nominalnya secara hukum ;

- Bahwa tentang mut'ah, Termohon juga tidak mampu memberikan dalam bentuk uang, akan tetapi akan Termohon berikan dalam bentuk barang, yaitu seperangkat alat sholat ;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon hanya memberikan replik Dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon telah menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana jawaban Termohon, namun uang tersebut saat ini Pemohon maksudkan untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal Pemohon dan anak-anak, karena selama perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah. Oleh karena itu Pemohon tetap menuntut nafkah anak-anak sebagaimana tuntutan semula ;
- Bahwa tentang mut'ah, Pemohon bersedia menerima kesanggupan Termohon, yaitu seperangkat alat sholat ;

Bahwa atas replik Dalam rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan (P.1) ;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama : Aprinto Sembiring Depari bin M.Sembiring Depari, adik kandung Pemohon dan Alexander Sitepu bin NG.Sitepu, saudara sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pemda Pangkalan Kerinci dan terakhir tinggal bersama di jalan S.Parman kota Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2012, Pemohon bertugas di Bengkalis dan menetap di Bengkalis.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, keduanya sudah berpisah rumah karena selalu bertengkar, yang menurut Pemohon karena Termohon tidakpatuh terhadap Pemohon selaku suami ;
- Bahwa pihak keluarga tidak akan mendamaikan Pemohon dengan termohon, karena waktu menikah dulu, pihak keluarga juga tidak setuju karena berbeda agama ;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah kembali ke agama Kristen ;

2. Saksi II:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sudah lebih kurang 13 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan termohon tidakserumah lagi sejak lebih kurang empat tahun yang lalu, karena menurut Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Kristen, sewaktu menikah masuk agama Islam dan sekarang kembali ke agama Kristen ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak akan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan setuju keduanya bercerai ;

Hal. 8 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula dua orang saksi, yaitu Saksi Idan Indrati Wardani binti Warsono, keduanya teman sekantor Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan termohon tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 tahun yg lalu, yang penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon kembali ke agama semula ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan termohon, namun kedua-duanya sudah sama-sama ingin bercerai ;

2. Saksi II:

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan termohon tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, yang penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon kembali ke agama semula ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan termohon, namun kedua-duanya sudah sama-sama ingin bercerai ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Dalam Konvensi tetap pada permohonan semula dan Dalam Rekonvensi tetap sebagaimana dalam jawaban dan duplik, dan mohon putusan ;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Dalam Konvensi tetap sebagaimana jawaban semula dan Dalam rekonvensi tetap sebagaimana jawaban dan Replik ;

Hal. 9 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang dikemukakan oleh pemohon pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah

Hal. 10 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Untuk itu Pemohon telah mengajukan foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, prop.Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan perkawinannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Alasan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan Termohon setuju dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran yang diikuti dengan berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun, yang penyebab utamanya dikarenakan Pemohon telah kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen ;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya alasan perceraian dan telah nyata pula penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu "*antara suami*

Hal. 11 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk itu, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga sebagaimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon dan Termohon secara umum telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, yaitu cakap bertindak hokum, tidak terhalang menjadi saksi khususnya dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan mereka dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian, maka majelis berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dari pada keduanya tetap dalam ikatan perkawinan akan tetapi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak terujud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan pemohon, yaitu mohon diberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang dihubungkan dengan agama Pemohon yang saat ini bukan lagi Islam, melainkan agama Kristen. Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang kemudian direvisi dalam rapat kerja Nasional mahkamah Agung tahun 2011 ditentukan bahwa seorang suami yang murtad (keluar dari agama Islam) yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya yang beragama Islam,

Hal. 12 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



maka penyelesaiannya adalah dengan memfasakh pernikahan kedua suami isteri tersebut. Berdasarkan hal itu, maka terhadap perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Primer pemohon, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus dinyatakan ditolak, dan selanjutnya mengabulkan petitum subsider, yaitu memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dalam hal ini adalah memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Rekonvensi pada pokoknya adalah tuntutan tentang mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Termohon bersedia memberikan seperangkat alat sholat, dan hal itu disetujui oleh Pemohon. Oleh karena itu majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi, melainkan cukup dengan mengadopsi persetujuan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkannya sebagai hukum ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh dua orang anak (Raihan Ramadhan Depari dan Nadinda Aghnia Balqis), Termohon setuju kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Oleh karena Termohon setuju dengan permohonan Pemohon tersebut, maka majelis juga tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi, melainkan cukup mengadopsi persetujuan Termohon tersebut yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai hukum ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak, Termohon menolak dengan tegas tuntutan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon telah memberikan nafkah tersebut secara sekaligus sesuai permintaan Pemohon pada saat mediasi pada kantor Termohon. Untuk memenuhi permintaan Pemohon tersebut, Termohon telah meminjam uang pada Bank dan oleh Bank hanya dikabulkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Pemohon mengakui dan membenarkan pernyataan Termohon tersebut dan mengakui telah menerima uang dari Termohon sebesar Rp.80.000.000,-

Hal. 13 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah). Namun pemohon menyatakan bahwa uang tersebut akan ia gunakan untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Termohon keberatan jika uang yang ia serahkan kepada Pemohon sebagai nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya tersebut dialihkan untuk membeli rumah, karena saat ini dengan gaji Termohon yang tersisa, Termohon tidak mampu lagi membayar tuntutan Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat (P-2), berupa kwitansi (tanda terima) uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Dessy Novita SE (Pemohon) bulan Maret 2016 untuk biaya dasar sekolah anak-anak. Meskipun di dalam kwitansi tersebut tertulis kegunaan dari uang tersebut adalah untuk biaya dasar sekolah anak-anak, namun Termohon menjelaskan bahwa sebenarnya uang tersebut adalah juga untuk nafkah anak-anak, karena dengan sisa gaji yang ia terima saat ini setelah membayar cicilan pinjaman tersebut hanya cukup untuk biaya hidup dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab dan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon (P-2) , maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah uang yang diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon sesuai surat bukti P-2, dan dihubungkan dengan jumlah tuntutan Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka Majelis berpendapat bahwa jumlah yang telah diserahkan oleh Termohon telah cukup untuk memenuhi nafkah dan biaya pendidikan kedua anak tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

- Menimbang, bahwa dari sisi kemampuan Termohon saat ini yaitu lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) perbulan, maka majelis berpendapat bahwa Termohon berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk menambah nafkah anak-anaknya sebagaimana

Hal. 14 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



yang di tuntutan oleh Pemohon hingga cicilan pinjamannya pada Bank lunas atau ia mempunyai tambahan penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini Termohon telah memenuhi nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anaknya yang berada dalam asuhan Pemohon. Pemohon dibebani tanggungjawab untuk mempergunakan uang yang telah diserahkan kepadanya oleh Termohon sesuai dengan peruntukannya, yaitu nafkah dan biaya dasar pendidikan kedua anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang nafkah dua orang anak untuk saat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan tuntutan tentang nafkah anak kepada Termohon apabila uang yang telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon sebesar Rp.80.000.000,- tersebut benar-benar telah habis untuk kepentingan dan kebutuhan kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Rekonvensi Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;
2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (pemohon) dengan Termohon (termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama pekanbaru untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon (Raihan Ramadhan Depari dan Nadinda Aghnia Balqis) berada pada Pemohon (Dessy Novita binti Drs.Nasril) ;
3. Memerintahkan kepada Termohon (termohon) untuk menyerahkan kepada Pemohon (pemohon) mut'ah berupa seperangkat alat sholat ;
4. Menyatakan permohonan Pemohon (pemohon) tidak dapat diterima untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Kami

Hal. 16 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Pts. No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Pbr.